

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang memiliki segala kekurangan. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini seperti tanah, air, api bahkan seisi bumi ini. Tidak hanya menciptakan benda-benda dan makhluknya saja, Allah pun membuat berbagai skenario kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya dimana kita tidak akan mengetahui kesehatan seseorang di masa yang akan datang, hanya Allah SWT yang mengetahui kapan manusia sehat, sakit, terkena musibah, dan kapan manusia akan meninggalkan dunia.

Oleh sebab itu, manusia yang memiliki rencana atau keinginan di masa depan haruslah berantisipasi jika sesuatu menimpa kepada diri kita, baik itu penyakit bahkan kematian. Agar keluarga kita tidak akan merasa kesulitan disaat kita sakit atau meninggal.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar melakukan upaya persiapan diri untuk menghadapi hari esok; karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi. Berasuransi merupakan salah satu untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita.<sup>1</sup>

Hal itu lah yang melatarbelakangi hadirnya asuransi di muka bumi ini, asuransi adalah Lembaga Keuangan non bank yang bergerak di bidang proteksi.

---

<sup>1</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet. 1), 86.

Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas yang akan terjadi.

Dijelaskan oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit pengangguran, kebakaran, banjir, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang disebabkan.<sup>2</sup>

Peraturan-peraturan asuransi juga sudah termaktub di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Salah satu ketentuannya menjelaskan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan *takaful* adalah prinsip tolong-menolong, dimana

---

<sup>2</sup>Muh. Nejatullah Shiddiqi, *Asuransi Dalam Islam*. (Bandung: Pustaka, 1987), 51.

setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta di samping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa asuransi syariah *takaful* ini diawasi oleh satu badan atau dewan pengawas syariah seperti yang ada pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Keberadaan dewan pengawas dimaksud, dipandang mutlak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mensahkan produksi yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional di lapangan.<sup>3</sup>

Salah satu perusahaan Asuransi Syariah adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga. Perusahaan asuransi takaful keluarga ini memiliki enam produk dari tiga kategori, kategorinya yaitu Individu, Kumpulan dan Bancassurance. Salah satu produk dari kategori individu adalah Takaful Dana Pendidikan. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) adalah program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah), serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad.

Produk Takaful Dana Pendidikan ini menggunakan akad Wakalah *bil ujah*.<sup>4</sup> Dimana nasabah mewakilkan perusahaan untuk mengelola dananya dengan

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7.

<sup>4</sup>Kantor Pelayanan PT. Asuransi Takaful Keluarga “*Modul Training of Trainer*”, 27.

pemberian *ujrah* (fee). Seperti yang tercantum dalam klausul akad di formulir permohonan peserta bahwa :

“ Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah :

1. Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peserta, Dana *Tabarru'* dan *Ujrah*.
2. Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana *Tabarru'* kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan biaya tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.”<sup>5</sup>

Fulnadi diprogram untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.<sup>6</sup>

Selain bisa berasuransi untuk pendidikan buah hatinya, nasabah juga bisa sekaligus berinvestasi di produk ini, karena perusahaan asuransi juga menyediakan lahan untuk nasabah berasuransi sekaligus berinvestasi yang di ambil dari dana tabungan nasabah. Sehingga nasabah memiliki peluang untuk

---

<sup>5</sup> Formulir Pendaftaran Peserta Individu

<sup>6</sup>[www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id) (Di akses 15 April, 2018)

mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Ilustrasi dalam produk Takaful Dana Pendidikan adalah sebagai berikut:

Bapak Budi mendaftar di PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam Produk Takaful Dana Pendidikan, jika premi bapak budi bulan adalah Rp. 300.000 maka pertahunnya adalah Rp. 3.600.000 perhitungan pembayaran ujah dan dan bagi hasil investasinya adalah sebagai berikut:

1. Tahun Pertama

(-) Ujah (75%) : Rp. 2.700.000

(-) Tabaru (5%) : Rp. 180.000

(+) Tabungan (20%) : Rp. 720.000

➤ Asumsi tingkat investasi 8%:  $720.000 \times 8\% = \mathbf{57.600}$

➤ Bagi Hasil Peserta 85% (Nasabah), 15% (Perusahaan) :

Nasabah : Rp. 48.960

**Perusahaan : Rp. 8.640**

2. Tahun Ketiga

(-) Ujah (30%) : Rp. 1.080.000

(-) Tabaru (5%) :Rp. 180.000

(+) Tabungan (65%) :Rp. 2.340.000

➤ Asumsi tingkat investasi 8% :  $2.340.000 \times 8\% = \mathbf{187.000}$

➤ Bagi Hasil Peserta 85% (Nasabah), 15% (Perusahaan) :

Nasabah : Rp. 159.120

**Perusahaan : Rp. 28.080**

3. Tahun Ketiga

(-) Ujrah (0) : 0

(-) Tabaru (5%) : Rp. 180.000

(+) Tabungan (95%) : Rp. 3.420.000

➤ Asumsi tingkat investasi 8% :  $3.420.000 \times 8\% = 273.000$

➤ Bagi Hasil Peserta 85% (Nasabah), 15% (Perusahaan) :

Nasabah : Rp. 232.560

**Perusahaan : Rp. 41.000<sup>7</sup>**

Tahun keempat dan tahun berikutnya adalah sama dengan tahun ketiga.

Produk Takaful Dana Pendidikan ini menggunakan akad Wakalah *bil ujarah*.<sup>8</sup> Sesuai dengan pasal 1 polis asuransi Takaful Dana Pendidikan poin delapan yaitu:

"Akad *Wakalah Bil Ujarah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ***ujrah (fee)***."<sup>9</sup>

Adapun definisi lain, perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh*

<sup>7</sup>Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga

<sup>8</sup>Kantor Pelayanan PT. Asuransi Takaful Keluarga "Modul Training of Trainer", 27.

<sup>9</sup>Buku Polis Asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga, 1.

(penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).<sup>10</sup>*Al-wakalah* adalah penyerahan atau pemberian mandat. Selain itu, dalam bahasa Arab biasa juga disebut sebagai *tafwidh*. *Tafwidh* adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang ada sehingga mengandung hal-hal yang diwakilkan. Karena itu, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan urusan dagangnya atau urusan bisnisnya kepada orang lain dan menggantikan peranannya yang berkaitan dengan urusan bisnis yang ia jalankan.<sup>11</sup>

Ketentuan *Wakalah Bil Ujrah* juga sudah di atur di dalam Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah yang berbunyi "*Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee)".<sup>12</sup>

Dalam pertaturan Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 "Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*." Sedangkan setelah dipaparkan di atas mengenai Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan, bahwa perusahaan mendapatkan bagi hasil dari hasil investasi peserta sebesar 15%.

Karena sebab itu lah penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis dan penelitian untuk membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam prodak Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung".

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), 231.

<sup>11</sup>Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 47.

<sup>12</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah bagian keempat angka 6, 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Produk Takaful Dana Pendidikan adalah produk asuransi pendidikan sekaligus investasi, dimana produk tersebut menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Dengan melihat beberapa ketentuan Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 salah satunya mengenai "Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*." Maka penulis dapat menarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam produk Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam produk Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam produk Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN mengenai penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam produk Takaful Dana Pendidikan di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga



#### D. Kerangka Pemikiran

Seperti yang di katakan oleh Yadi Janwari dalam bukunya Asuransi Syariah bahwa, dalam *fiqh al-muamalah*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai *ugeran* dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai *ugeran* dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam *fiqh mu'amalah* disebut dengan prinsip *mu'amalah (usus al-mu'amalah)*.<sup>13</sup>

Berdasar pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh mu'amalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam *mu'amalah*, yaitu:

1. Pada asalnya *mu'amalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil ala al-tahrim*);
2. *Mu'amalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradin*);
3. *Mu'amalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat (jalb al-mashalih wa dar u al-mafasid)*; dan
4. Dalam *mu'amalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara'*.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 130.

<sup>14</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 130.

Dalam prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum dari semua akad *mu'amalah* yang dilakukan manusia pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* dalam al-Qur'an atau al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *mu'amalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara.<sup>15</sup>

Prinsip *mu'amalah* yang kedua bahwa *mu'amalah* hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksa dari pihak mana pun. Bila dalam sebuah akad *mu'amalah* ditemukan unsur pemaksaan (*ikrah*), maka akad *mu'amalah* itu menjadi batal berdasarkan *Syara*.<sup>16</sup>

Prinsip ketiga dari *mu'amalah* adalah mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek *kemaslahatan* dan *kemadharatan* dari akad *mu'amalah* yang dilakukannya.<sup>17</sup>

Sedangkan prinsip yang terakhir dari *mu'amalah* bahwa akad *mu'amalah* itu harus terhindar dari unsur *gharar*, *zhulm*, *riba*, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Syari'at al-Islam membolehkan setiap *mu'amalah* di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan

---

<sup>15</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 131.

<sup>16</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 132

<sup>17</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 134

yang mengakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT.<sup>18</sup>

Dewasa ini lembaga keuangan tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang beredar, melainkan sudah banyak lembaga keuangan non bank salah satunya adalah asuransi. Sebagai umat muslim tentunya kita akan resah mempercayakan uang kita di lembaga keuangan asuransi yang tidak berbasis syariah. Tetapi hari ini keresahan tersebut sudah teratasi karena sudah banyak lembaga keuangan asuransi non bank yang berbasis islam/syariah.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan pedanaan kata pertanggunggaan. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Zainudin Ali adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah “suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

---

<sup>18</sup>Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, 135

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>19</sup>

Di dalam buku Hendi Suhendi terdapat pembahasan mengenai pengertian asuransi yaitu, Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas yang akan terjadi.<sup>20</sup>

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian-peruntungan.<sup>21</sup> Sebelumnya beliau menjelaskan definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Perniagaan Pasal 246.<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum asuransi selain Fatwa DSN-MUI, yaitu firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Qashas (28) ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

<sup>19</sup>Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta PT RajaGrafindo persada, 2014), 307.

<sup>21</sup>Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985), 201.

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta PT RajaGrafindo persada, 2014), 307

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>23</sup>

Dalam muamalah tentunya kita mengenal apa yang dinamakan dengan akad dimana setiap transaksi muamalah pasti menggunakan akad-akad tertentu. Asuransi syariah ini menggunakan akad *wakalah* yaitu perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari nasabah untuk mengelola dananya.

*Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan Al-Qur'an juga memakai akar kata yang sama pada beberapa ayat. Di antara contohnya dapat dilihat firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 35, yakni :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sunarjo, Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI (Jakarta, 1971), 623.

<sup>24</sup> Sunarjo, Al-Qur'an dan terjemahnya, 123.

Hashbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *wakalah* adalah “akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasyharruf*)”.<sup>25</sup> Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah “seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.

Apabila dilihat secara lebih spesifik asuransi syariah menggunakan salah satu akad yaitu akad *Wakalah bil Ujrah* menurut Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah yaitu “*Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee)”.

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Fatwa Nomor 52/DSN MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah :

1. Ketentuan Akad
  - a. Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah*.
  - b. Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain:
    - 1) kegiatan administrasi
    - 2) pengelolaan dana
    - 3) pembayaran klaim
    - 4) underwriting

---

<sup>25</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 91.

- 5) pengelolaan portofolio risiko
  - 6) pemasaran
  - 7) investasi
- c. Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- 1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
  - 2) besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (fee) atas premi;
  - 3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

2. Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah* :
- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
  - b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
  - c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
  - d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa);
  - e. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.

Dari sunnah nabi, cukup banyak riwayat yang menceritakan kebolehan *wakalah* ini, termasuk diantaranya tindakan nabi SAW sendiri mewakilkan beberapa hal kepada pihak lain. Diantaranya ialah riwayat yang menyebutkan:

“*Rasulullah SAW telah mewakilkan dirinya kepada Umar bin Umayyah al-Dhamiry ketika melakukan akad nikah dengan Ummi Habibah binti Abi Sufyan.*”

Berdasarkan hal-hal diatas, umat Islam telah sepakat akan kebolehan *wakalah*, karena hajat memang menghendakinya. Ber*wakalah* itu merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga *wakalah* terkandung unsur yang memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah.<sup>26</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

#### **E. Studi Terdahulu**

Neng Nuroh Siti Homisah Jurusan Muamalah di Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Implementasi Akad *Wakalah bil Ujrah* dalam Produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Khaffa Agency Cianjur”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai investasi dalam produk Takafulink Salam yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dimana

---

<sup>26</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada 2002), 22.



perusahaan mengambil bagi hasil investasi dari peserta sebesar 3% yang di ambil dari perhitungan NAB PT. Asuransi Takaful Keluarga.<sup>27</sup>

Kunnaenih Jurusan Muamalat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Penerapan Akad Wakalah bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin LIFE SYARIAH”. Dalam skripsi ini kunnaenih menjelaskan bahwa ada larangan-larangan mengenai investasi dalam akad wakalah bil ujah salah satunya adalah perusahaan sebagai wakil tidak berhak mengambil bagi hasil investasi dari muwakil, akan tetapi yang di fokuskannya adalah mengenai cara pengambilan *ujrah* yang tidak disebutkan dengan secara jelas angkanya. Dalam ketentuan khusus fatwa tersebut hanya bahwa asuransi syariah berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan *danatabarru* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa.<sup>28</sup>

Suarni Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujah Pada Produk Bringin Investama Syariah di PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Bringin life merupakan salah satu asuransi yang berbasis syariah yang memiliki berbagai macam produk salah satunya adalah Investama Syariah dan juga banyak digunakan di PT. Bringin Life Syariah di Kota Makassar. Investama syariah merupakan produk yang dihadirkan

---

<sup>27</sup>Neng Nuroh Siti Homisah Implementasi Akad Wakalah bil Ujah dalam Produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Khaffa Agency Cianjur, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung, 2016

<sup>28</sup>Kunnaenih Penerapan Akad Wakalah bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. BRIngin LIFE SYARIAH, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29764/3/KUNNAENIH-FSH.pdf>. diakses pada 15 April 2018 pukul 21.00 WIB.

bagi peserta untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana baik dalam masa perjanjian maupun pada akhir masa perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini menggunakan dua akad yaitu akad *Tabarru* dan akad *Wakalah bil Ujrah* akan tetapi mengapa akad *Wakalah bil Ujrah* yang lebih besar peranannya dalam produk ini padahal asuransi adalah akad tolong menolong (*tabarru*).<sup>29</sup>

Setelah di paparkan mengenai ketiga studi terdahulu di atas, skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi terdahulu tersebut yaitu, pertama skripsi yang di tulis oleh Neng Nuroh Siti Homisah, perbedaannya terdapat pada pencarian masalahnya melalui NAB dan juga objek yang di teliti adalah produk Takafulink Salam di PT. Asuransi Takaful Keluarga Khaffa Agency Cianjur. Perbedaan dengan skripsi yang kedua yaitu skripsi dari Kunnaenih adalah pada titik fokus permasalahannya, yaitu mengapa di dalam ketentuan Fatwa DSN dalam ketentuan khusus bahwa asuransi syariah berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dan *atabarru* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa. Dan perbedaan yang terakhir yaitu skripsi dari Suarni terdapat pada objek permasalahannya yaitu di dalam salah satu produk Bringin Life produk tersebut menggunakan dua akad yaitu akad *Tabarru* dan akad *Wakalah bil Ujrah* akan tetapi mengapa akad *Wakalah bil Ujrah* yang lebih besar peranannya dalam produk tersebut padahal asuransi adalah akad tolong menolong (*tabarru*).

---

<sup>29</sup>Suarni, Analisis Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Produk Bringin Investama Syariah di PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Makassar, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/824/1/Skripsi.pdf>. diakses pada 15 April 2018 pukul. 22.00 WIB.

Setelah melihat perbedaan-perbedaan studi terdahulu dengan skripsi ini, penulis akan memaparkan persamaan yang terdapat dalam ketiga skripsi tersebut yaitu, yang pertama dalam skripsi yang di buat oleh Neng Nuroh Siti Homisah memiliki persamaan terhadap permasalahan yang di teliti yaitu mengenai pengambilan bagi hasil investasi yang di atur dalam Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006. Yang kedua skripsi dari Kunnaenih memiliki persamaan yaitu penelitiannya menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Begitu juga persamaan dengan skripsi yang ketiga yang di susun oleh Suarni adalah penelitian menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang di ajukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang di teliti berdasarkan hubungan antara teori dengan yang senyatanya.<sup>30</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan

---

<sup>30</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung, UIN SGD Bandung, 2010), hlm.20.

cenderung menggunakan analisis.<sup>31</sup> Pengumpulan data melalui wawancara dan menganalisa data yang ada. Data tersebut adalah yaitu:

- a. Mengenai penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* dalam prodak Takaful Dana Pendidikandi PT. Asuransi Takaful Keluarga?
- b. Tinjauan Fatwa DSN dan Prinsip Muamalah mengenai penerapan *Wakalah bil Ujrah* dalam prodak Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga?

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam skripsi ini ada dua macam, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan bagi hasil investasi dalam produk Takaful Dana Pendidikan di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung, melalui para pegawai kantor yaitu Bpk. Agus Ma'sum sebagai kepala cabang dan kepada salah satu marketing yaitu Ibu Rini.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil dari berbagai refensi seperti Buku dan Skripsi yang membahas mengenai permasalahan tersebut.

### 4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kantor Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung Jl. Jend. Gatot Subroto No.88 D Bandung 40263.

---

<sup>31</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini:

### a. Wawancara

Di dalam Fatwa Nomor. 52 Tahun 2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* disebutkan bahwa Perusahaan asuransi tidak berhak mengambil hasil investasi, dikarenakan sudah mendapatkan *ujrah*. Tetapi hasil wawancara dengan Pak Agus (Kepala Kantor Pelayanan Bandung) menyatakan bahwa produk Takaful Dana Pendidikan ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Dan selain *ujrah*/ di luar *ujrah*, perusahaan asuransi mendapatkan hasil investasi sebesar 15% dari tingkat asumsi investasi sebesar 8%.

### b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan (observasi) di Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Bandung kepada Kepala cabang pada bulan Maret.

### c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan literatur beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mengenai *Wakalah bil Ujrah*, Investasi dan Asuransi Syariah. Kepustakaan ini merupakan data pelengkap dari data primer, setelah data terkumpul, penulis menuangkannya kedalam skripsi ini.

d. Browsing

Yaitu data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersumber dari situs web.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden atau informan dan literatur.
- b. Pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Tahap terakhir adalah mengambil kesimpulan tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang telah dianalisis.

